



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 11 Mei 2018

Nomor : 103 S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017

Yth. Ketua DPRD Kota Surakarta
di

Surakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada DPUPR dan DPMPSTP Belum Memadai;
- b. Pengendalian atas Penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Pihak Ketiga Belum Memadai;
- c. Penatausahaan Aset Tetap Pada OPD Belum Optimal.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Surakarta agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala DPUPR memperhitungkan kembali retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan reklame tahunan yang masih tayang/pasang, retribusi pemakaian tanah

untuk tempat tinggal dan usaha komersial, serta retribusi pemakaian ruang di atas saluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk penyesuaian waktu atau penetapan kurang bayar;

- b. TAPD dan OPD terkait untuk menganggarkan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memedomani ketentuan penganggaran hibah barang yang bersumber dari APBD Kota Surakarta;
- c. Membentuk Tim Verifikasi untuk memroses penyerahan PSU perumahan dan permukiman serta menyusun SOP Tim Verifikasi termasuk hubungan dengan OPD-OPD terkait sampai dengan PSU tercatat di laporan keuangan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Belum Dipertanggungjawabkan oleh Penerima sebesar Rp2.433.899.900,00
- b. Biaya Personil Tidak Layak Dibayarkan Sebesar Rp177.589.999,99
- c. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Empat Paket Pembangunan Gedung pada Empat OPD


Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Surakarta agar memerintahkan kepada:

- a. Meninjau kembali peraturan walikota tentang pemberian hibah terkait pemberian sanksi atas laporan pertanggungjawaban yang terlambat/belum disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
- b. Menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah atas biaya personil tidak layak dibayarkan dan kekurangan volume pekerjaan

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 38A/LHP/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 38B/LHP/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 38C/LHP/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 8 Mei 2018.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Surakarta.